



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : PERIYANTO Bin IRWAN;
2. Tempat lahir : Pering Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/2 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
- II. 1. Nama lengkap : GERI SUSANTO Bin IRWAN;
2. Tempat lahir : Pering Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/05 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan pada tanggal 24 Mei 2019;

Para Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2019 s/d tanggal 13 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2019 s/d tanggal 23 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2019 s/d tanggal 11 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Agustus 2019 s/d tanggal 4 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 5 September 2019 s/d tanggal 3 Nopember 2019;

Para Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas

tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Peri Yanto Bin Irwan dan Terdakwa II Geri Susanto Bin Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Peri Yanto Bin Irwan dan Terdakwa II Geri Susanto Bin Irwan masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dengan nomor mesin : JB22E-1098068 dalam kondisi modifikasi angkutan tandan sawit.Dikembalikan kepada terdakwa I Peri Yanto Bin Irwan.
 - 1 (satu) buah Egrek.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 16 (enam belas) tandan buah sawit.Dikembalikan kepada pihak PTPN VII Pering Baru.
4. Menetapkan supaya Terdakwa I Peri Yanto Bin Irwan dan Terdakwa II Geri Susanto Bin Irwan masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan

dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I PERI YANTO BIN IRWAN bersama dengan Terdakwa II GERI SUSANTO BIN IRWAN, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2019, bertempat di Perkebunan Sawit PTPN7 Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I Peri Yanto bersama terdakwa II Geri Susanto sepakat untuk memanen buah sawit milik PTPN7 di Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, kemudian terdakwa I Peri Yanto bersama terdakwa II Geri Susanto langsung menuju ke lokasi perkebunan sawit milik PTPN7 Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah Egrek milik terdakwa I Peri Yanto dan setelah tiba di lokasi tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PTPN7 terdakwa I Peri Yanto langsung memanen buah sawit milik PTPN7 sebanyak 16 (enam belas) tandan dengan menggunakan alat berupa Egrek sedangkan terdakwa II Geri Susanto yang bertugas memungut atau mengumpulkan buah sawit yang telah di panen oleh terdakwa I Peri Yanto tersebut dan setelah selesai memanen buah sawit sebanyak 16 (enam belas) tandan tersebut lalu terdakwa I Peri Yanto bersama terdakwa II Geri Susanto langsung mengangkut buah sawit tersebut ke atas sepeda motor merek Honda Supra X 125 yang dipergunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut dan setelah selesai buah sawit sebanyak 16 (enam belas) tandan tersebut diangkut ke atas sepeda motor lalu buah sawit sebanyak 16 (enam belas) tandan tersebut langsung dibawa oleh terdakwa I Peri Yanto bersama terdakwa II Geri Susanto untuk dijual, namun di pertengahan perjalanan terdakwa I Peri Yanto bersama terdakwa II Geri Susanto bertemu dengan saksi Milian yang merupakan petugas keamanan di PTPN7 Pering baru tersebut lalu saksi Milian langsung menyuruh terdakwa I Peri Yanto untuk berhenti dan langsung bertanya kepada terdakwa I Peri Yanto "apakah sawit yang saudara bawa tersebut adalah sawit inti" dan dijawab oleh terdakwa I Peri Yanto "iya benar sawit inti" dan setelah mendengar perkataan dari terdakwa I

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peradilan tingkat pertama. saksi Miliان langsung mengamankan dan membawa terdakwa I Peri Yanto bersama terdakwa II Geri Susanto beserta barang bukti ke Polsek Talo untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka pihak PTPN7 Pering Baru mengalami kerugian sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I PERI YANTO BIN IRWAN bersama dengan Terdakwa II GERI SUSANTO BIN IRWAN, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2019, bertempat di Perkebunan Sawit PTPN7 Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa I Peri Yanto bersama terdakwa II Geri Susanto sepakat untuk memanen buah sawit milik PTPN7 di Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, kemudian terdakwa I Peri Yanto bersama terdakwa II Geri Susanto langsung menuju ke lokasi perkebunan sawit milik PTPN7 Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah Egrek milik terdakwa I Peri Yanto dan setelah tiba di lokasi tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PTPN7 terdakwa I Peri Yanto langsung memanen buah sawit milik PTPN7 sebanyak 16 (enam belas) tandan dengan menggunakan alat berupa Egrek sedangkan terdakwa II Geri Susanto yang bertugas memungut atau mengumpulkan buah sawit yang telah di panen oleh terdakwa I Peri Yanto tersebut dan setelah selesai memanen buah sawit sebanyak 16 (enam belas) tandan tersebut lalu terdakwa I Peri Yanto bersama terdakwa II Geri Susanto langsung mengangkut buah sawit tersebut ke atas sepeda motor merek Honda Supra X 125 yang dipergunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut. Selanjutnya perbuatan terdakwa I Peri Yanto bersama terdakwa II Geri Susanto diketahui oleh Pihak PTPN7 Pering Baru lalu terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan para terdakwa II Geri Susanto beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Talo untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka pihak PTPN7 Pering Baru mengalami kerugian sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nawawi Bin Basit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Karyawan di PTPN VII Pering Baru, dan Jabatan nya Ka Satuan Pengamanan di PTPN7, dan ditugaskan oleh pimpinan perusahaan untuk mengamankan Aset Perusahaan baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang di keluarkan oleh PTPN VII Unit Talo Pino di Pering Baru;
- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib dilokasi Blok VI Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, para terdakwa secara bersama-sama telah memanen atau memungut hasil perkebunan sebanyak16 (enam belas) tandan buah kelapa sawit. milik PTPN VII tersebut mengambil atau memanen
- Bahwa ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendapatkan telepon dari saksi Milian yag sebagai petugas kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PTPN VII dan mereka telah mengamankan 2 (dua) yang telah melakukan memanen buah sawit tanpa izin kemudian pada saat itu juga saksi langsung pergi menuju ke PTPN 7 setelah sampai di PTPN 7 sakis melihat ke dua orang tersebut sedang di amankan di kantor PTPN VII, kemudian saksi melakukan koordinasi kepada atasan dan akhirnya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talo untuk di tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, kami mederita kerugian sekitar Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa ketika mengambil atau memanen sawit tersebut, para terdakwa tidak ada meminta izin keperusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Milian Bin Tuhirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 23 Mei 2019 dan Sekira pukul 19.00 Wib di lokasi Blok VI Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kec. Talo Kecil, Kab. Seluma, para terdakwa telah memanen dan atau memungut hasil perkebunan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa para terdakwa mengambil/memanen sebanyak 16 (enam belas tandan) buah sawit menggunakan alat berupa egrek;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 18.05 WIB saksi mendapatkan telephone dari saksi Heriadi yang mengatakan ada dua orang yang sedang memanen buah sawit di lokasi BLOK VI Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kec. Talo Kecil, Kab. Seluma dan setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi langsung bergerak ke daerah lokasi BLOK VI Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru dan pada saat dalam perjalanan saksi bertemu dengan para terdakwa yang berboncengan dengan menggunakan motor ojek sawit sambil membawa beberapa tandan buah sawit, kemudian saksi langsung memberhentikan terdakwa Peri Yanto bersama terdakwa Geri Susanto tersebut setelah ke duanya langsung berhenti, lalu saksi bertanya kepada terdakwa I bersama terdakwa II tersebut "apakah sawit yang saudara bawa tersebut adalah sawit inti", kemudian terdakwa I bersama terdakwa II tersebut menjawab "iya benar, sawit inti", setelah mendengar pengakuan dpara terdakwa tersebut lalu saksi langsung menggiring para terdakwa menuju ke MESS Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru dan setelah sampai di MESS saksi langsung mengintrogasi sementara kepada para terdakwa tersebut, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Nawawi yang merupakan karyawan dari PTPN7 Pering Baru, kemudian saksi bersama saksi Heriadi langsung membawa kedua orang tersebut beserta barang bukti ke Polsek Talo untuk diproses secara hukum.
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN VII Pering Baru atas kejadian tersebut sekira Rp.384.000.- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Heriadi Bin Samrik , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Mei 2019 dan Sekira pukul 19.00 Wib di lokasi Blok VI Perkebunan PTPN VII Desa Pering Baru Kec. Talo Kecil, Kab. Seluma, para terdakwa telah mengambil/memanen hasil perkebunan milik PTPN 7 sebanyak 16 (enam belas tandan) buah sawit dengan menggunakan alat egrek;

- Bahwa saksi mendapatkan info dari masyarakat bahwa para terdakwa telah memanen buah sawit di Blok VI Perkebunan PTPN VII dan setelah mendapatkan info tersebut saksi langsung melakukan patroli di wilayah TTI dan setelah itu memberi tahu saksi Milian dan saksi pun langsung mengecek kebenaran info tersebut ke lokasi yang di maksud dan setelah sampai di lokasi yang di maksud saksi tidak mendapati para terdakwa, kemudian saksi mendapat telephone dari saksi Milian bahwa berhasil menemukan para terdakwa tidak jauh dari lokasi yang di dapat berdasarkan info dari masyarakat tersebut dan setelah itu saksi dan saksi Milian langsung mengamankan para terdakwa ke Mess milik PTPN VII, kemudian saksi dan saksi Milian langsung menyerahkan tpara terdakwa bersama barang buktinya ke Polsek Talo;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PTPN VII mengalami kerugian sekira Rp.384.000.- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Peri Yanto Bin Irwan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wibdi Lokasi Perkebunan Sawit milik PTPN7 Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, terdakwa bersama terdakwa II telah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sawit milik PTPN VII Pering Baru sebanyak 16 (enam belas) tandan;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama terdakwa II memancing ikan setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama terdakwa II bersepakat untuk memanen atau memungut buah sawit milik PTPN 7 Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, setelah itu terdakwa bersama terdakwa II langsung menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang untuk mengangkut buah sawit dan 1 (satu) buah Egrek untuk memanen buah sawit dan setelah tiba di lokasi langsung berbagi tugas yang mana terdakwa bertugas memanen buah sawit tersebut dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan terdakwa II bertugas memungut atau mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut dan setelah selesai buah sawit tersebut langsung diangkut ke atas motor milik terdakwa, dan rencananya buah sawit tersebut akan dijual ke tempat pengumpulan buah sawit (toke sawit) di Desa Pring Baru Kec Talo Kecil Kab Seluma, akan tetapi belum sempat dijual buah sawit tersebut dalam perjalanan kami langsung diberhentikan oleh saksi Milian yang merupakan petugas pengamanan dari PTPN7, lalu saksi Milian bertanya, "apakah sawit yang saudara bawa tersebut adalah sawit inti", kemudian terdakwa menjawab "iya benar, sawit inti", kemudian terdakwa bersama terdakwa II langsung di amankan ke MESS PTPN7 setelah itu langsung di bawa ke Polsek Talo;

- Bahwa sebelum memanen dan atau memungut hasil perkebunan sawit milik Perkebunan PTPN7 Pering Baru tersebut, para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II Geri Susanto Bin Irwan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wibdi Lokasi Perkebunan Sawit milik PTPN7 Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, terdakwa bersama terdakwa I telah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sawit milik PTPN VII Pering Baru sebanyak 16 (enam belas) tandan;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa bersama terdakwa I memancing ikan setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama terdakwa II bersepakat untuk memanen atau memungut buah sawit milik PTPN 7 Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, setelah itu terdakwa bersama terdakwa I langsung menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang untuk mengangkut buah sawit dan 1 (satu) buah egrek untuk memanen buah sawit dan setelah tiba di lokasi langsung berbagi tugas yang mana terdakwa I bertugas memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan terdakwa bertugas memungut atau mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut dan setelah selesai buah sawit tersebut langsung diangkut ke atas motor milik terdakwa, dan rencananya buah sawit tersebut akan dijual ke tempat pengumpulan buah sawit (toke sawit) di Desa Pring Baru Kec Talo Kecil Kab Seluma, akan tetapi belum sempat dijual buah sawit tersebut dalam perjalanan kami langsung diberhentikan oleh saksi Milian yang merupakan petugas pengamanan dari PTPN7, lalu saksi Milian bertanya, "apakah sawit yang saudara bawa tersebut adalah sawit inti", kemudian terdakwa I menjawab

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian terdakwa bersama terdakwa I langsung di amankan ke MESS PTPN7 setelah itu langsung di bawa ke Polsek Talo;

- Bahwa sebelum memanen dan atau memungut hasil perkebunan sawit milik Perkebunan PTPN7 Pering Baru tersebut, para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dengan nomor mesin : JB22E-1098068 dalam kondisi modifikasi angkutan tandan sawit.
- 16 (enam belas) tandan buah sawit.
- 1 (satu) buah egrek.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa, sehingga dapat turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wibdi Lokasi Perkebunan Sawit milik PTPN7 Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, para terdakwa telah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sawit milik PTPN VII Pering Baru sebanyak 16 (enam belas) tandan;
- Bahwa pada awalnya, sebelum kejadian terdakwa I bersama terdakwa II memancing ikan setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II bersepakat untuk memanen atau memungut buah sawit milik PTPN 7 Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II langsung menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang untuk mengangkut buah sawit dan 1 (satu) buah Egrek untuk memanen buah sawit dan setelah tiba di lokasi langsung berbagi tugas yang mana terdakwa I bertugas memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan terdakwa II bertugas memungut atau mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut dan setelah selesai buah sawit tersebut langsung diangkut ke atas motor milik terdakwa I, dan rencananya buah sawit tersebut akan dijual ke tempat pengumpulan buah sawit (toke sawit) di Desa Pring Baru Kec Talo Kecil Kab Seluma, akan tetapi belum sempat dijual buah sawit tersebut dalam perjalanan kami langsung diberhentikan oleh saksi Milian yang merupakan petugas pengamanan dari PTPN7, lalu saksi Milian bertanya,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saudara bawa tersebut adalah sawit inti", kemudian terdakwa menjawab "iya benar, sawit inti", kemudian terdakwa I bersama terdakwa II langsung di amankan ke MESS PTPN7 setelah itu langsung di bawa ke Polsek Talo;

- Bahwa sebelum memanen dan atau memungut hasil perkebunan sawit milik Perkebunan PTPN7 Pering Baru tersebut, para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, kami menderita kerugian sekitar Rp.384.000.- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai pelaku, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I PERI YANTO BIN IRWAN dan Terdakwa II GERI SUSANTO BIN IRWAN, yang telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur setiap orang ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan setiap orang sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Para Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Secara Tidak Sah Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019, sekira pukul 16.00 WIB di Lokasi Perkebunan Sawit milik PTPN7 Pring Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, para terdakwa telah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sawit milik PTPN VII Pering Baru sebanyak 16 (enam belas) tandan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada awalnya, sebelum kejadian terdakwa I bersama terdakwa II memancing ikan setelah itu sekira pukul 16.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II bersepakat untuk memanen atau memungut buah sawit milik PTPN 7 Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II langsung menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor yang untuk mengangkut buah sawit dan 1 (satu) buah Egrek untuk memanen buah sawit dan setelah tiba di lokasi langsung berbagi tugas yang mana terdakwa I bertugas memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan egrek, sedangkan terdakwa II bertugas memungut atau mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut dan setelah selesai buah sawit tersebut langsung diangkut ke atas motor milik terdakwa I, dan rencananya buah sawit tersebut akan dijual ke tempat pengumpulan buah sawit (toke sawit) di Desa Pring Baru Kec Talo Kecil Kab Seluma, akan tetapi belum sempat dijual buah sawit tersebut dalam perjalanan kami langsung diberhentikan oleh saksi Milian yang merupakan petugas pengamanan dari PTPN7, lalu saksi Milian bertanya, "apakah sawit yang saudara bawa tersebut adalah sawit inti", kemudian terdakwa menjawab "iya benar, sawit inti", kemudian terdakwa I bersama terdakwa II langsung di amankan ke MESS PTPN7 setelah itu langsung di bawa ke Polsek Talo;

Menimbang, bahwa sebelum memanen dan atau memungut hasil perkebunan sawit milik Perkebunan PTPN7 Pering Baru tersebut, para terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, kami menderita kerugian sekitar Rp.384.000.- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PTPN7 Pering Baru tanpa ijin atau hal tersebut dilakukan Para Terdakwa secara tidak sah karena tidak melalui ijin dari pemiliknya yang sah, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagi PTPN7 Pering Baru;

Dengan demikian unsur kedua yaitu secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur pasal 55 KUHPidana. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan tersebut dilakukan para terdakwa secara bersama-sama, dimana para Terdakwa berbagi tugas yang mana terdakwa I bertugas memanen buah sawit tersebut dengan menggunakan egreknya, sedangkan terdakwa II bertugas memungut atau mengumpulkan buah sawit yang telah dipanen tersebut dan setelah selesai buah sawit tersebut langsung diangkut ke atas motor milik terdakwa I, peran keduanya telah disepakati dari awal oleh mereka, sehingga dengan adanya kerjasama diantara keduanya tersebut mereka berhasil memanen sawit milik PTPN7 Pering Baru tersebut, oleh karenanya Para Terdakwa telah melakukan perbuatan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PTPN7 Pering Baru;

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dimana dalam unsur tersebut disebutkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PTPN7 Pering Baru secara tidak sah, maka terhadap unsur ke-1 setiap orang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dengan nomor mesin : JB22E-1098068 dalam kondisi modifikasi angkutan tandan sawit.

oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik dari Terdakwa I Peri Yanto Bin Irwan, maka akan dikembalikan kepadanya;

- 16 (enam belas) tandan buah sawit;

Oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik PTPN VII Pering Baru, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PTPN VII Pering Baru;

- 1 (satu) buah egrek;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti dipersidangan merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dipakai kembali untuk melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui kesalahannya.

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 107 Huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I PERI YANTO BIN IRWAN dan Terdakwa II GERI SUSANTO BIN IRWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Memanen dan/atau Memungut Hasil Perkebunan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 dengan nomor mesin : JB22E-1098068 dalam kondisi modifikasi angkutan tandan sawit.
Dikembalikan kepada terdakwa I Peri Yanto Bin Irwan.
 - 16 (enam belas) tandan buah sawit.
Dikembalikan kepada pihak PTPN VII Pering Baru.
 - 1 (satu) buah Egrek.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh kami

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id selaku Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dengan dihadiri oleh Mery Susanti, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H.,M.H.

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.